

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM
ADAT
(Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Blangpidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**VANI FAHLIAN
NIM. 160106107**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM
ADAT
(Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Blangpidie)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**VANI FAHLIAN
NIM. 160106107**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunqasyahkan oleh:

Pembimbing I.

Dr. Ali, M.Ag

NIP. 197101011996031003

Pembimbing II.

Dr. Jamhir, M.Ag

NIP. 197804212014111001

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM
ADAT**

(Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Blangpidie)

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 24 Januari 2021 M
11 Jumadil Akhir 1442

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

KETUA



Dr. Afi, M.Ag

NIP.197701011996031003

SEKRETARIS



Dr. Jamhir, M.Ag

NIP. 197804212014111001

PENGUJI I



Dedy Sumardy, S.Hi., M.Ag

NIP.198012052009011010

PENGUJI II



Iskandar, S.H., M.H

NIP.197208082005041001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP.197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vani Fahlian
NIM : 160106107
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 7 Januari 2021
Yang Menerangkan,

Vani Fahlian

ABSTRAK

Nama/NIM : Vani Fahlian/160106107
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Blangpidie)
Tanggal Sidang : 11 Januari 2021
Tebal Skripsi : 65
Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag
Kata Kunci : Tindak Pidana, Khalwat, Hukum Adat

Agama Islam telah menetapkan dan batasan-batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, termasuk batasan untuk tidak melakukan dan mendekati khalwat. Jika tindakan khalwat juga dilakukan maka para ulama sepakat untuk menghukum pelaku khalwat dengan hukuman Ta'zir. Dalam realita masyarakat Gampong Lhung Tarok, Gampong Lhung Asan, Gampong Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya yang mana perbuatan Khalwat masih terjadi. Namun, cara penyelesaian hukumnya pun berbeda-beda dan juga berbeda dengan hukum pidana Islam. Untuk itu masalah yang akan di teliti tentang penyelesaian tindak pidana Khalwat melalui hukum adat dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Hukum adat tersebut. Jadi untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan dua jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dan dilakukan dengan metode *Deskriptif-Analisis*, yaitu menggambarkan penyelesaian kasus khalwat melalui hukum adat, kemudian di analisa melalui pandangan hukum Islam. Hasil penelitian menjelaskan penyelesaian khalwat yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelaku khalwat. Artinya, bagi pelaku Khalwat akan di kenakan sanksi hukum dengan membayar sejumlah uang. Apabila pelaku tersebut sudah mencapai zina maka kedua pelaku tersebut akan dinikahkan dan tentu penyelesaian tersebut dilakukan dengan musyawarah adat. Adapun penyelesaian hukum Adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena di dalam hukum Islam pelaku khalwat akan dikenakan hukuman ta'zir, yang mana bentuk dan sanksinya diberi kewenangan oleh Pemerintah dan Hakim. Oleh karena itu, dalam hal ini diharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh umumnya dan terkhususnya bagi masyarakat Kecamatan Blangpidie tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut, karena bertentangan dengan Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabatnya sekalian yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “*Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Blangpidie)*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Aceh.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda Zaini Dahlan dan ibunda tercinta Asnawati yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa.

Selanjutnya penulis menyampaikan penghargaan yang tulis dan ucapan terimakasih yang mendalam kepada para pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ali M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu untuk

memberikan arahan dan bimbingan serta nasehat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, M.A, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Bapak Dr. Muhammad Shiddiq, MH., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Khairani, M.ag selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta seluruh staf dosen yang ada di Prodi Ilmu Hukum tercinta.
5. Terima kasih kepada sahabat unit 03 yang telah menemani dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi serta kepada adik-adik penulis yang penulis sayangi atas doa, dukungan dan perhatiannya.
6. Semua sahabat-sahabat baik seperjuangan Ilmu Hukum leting 2016 dan sahabat-sahabat lainnya, terimakasih atas segala *support* dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bangga mempunyai sahabat seperti kalian.

Terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dalam penulisan skripsi ini mungkin banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT dimohonkan Taufiq dan Hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi semua pembaca. *Aamin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 30 Desember 2020
Penulis,

Vani Fahlian

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 054b/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ز	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	

8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauḷa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ/أ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*


طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan
- Lampiran 3 : SK Surat Permohonan Melakukan Penelitian



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah	6
F. Tinjauan Kepustakaan	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pendekatan	13
3. Jenis Data	14
4. Teknik Pengumpulan Data	15
5. Lokasi Penelitian	16
6. Analisis Data	16
H. Sistematika Penulisan	17
BAB DUA: JARIMAH KHALWAT DAN HUKUM ADAT	
A. Pengertian Jarimah Khalwat	18
B. Larangan Jarimah Khalwat	23
C. Pengertian Ta'zir	29
D. Hukum Adat	32
BAB TIGA: PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT	
A. Gambaran Umum Masyarakat Blangpidie Kabupaten Abdya	35
B. Penyelesaian Jarimah Khalwat menurut Hukum Adat Blangpidie	38

C. Penyelesaian Jarimah Khalwat melalui Hukum Islam.....	53
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan dan pelaksanaan hukum pidana terhadap suatu perbuatan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi tuntutan materi hukum (alasan yuridis) yang telah dibuat dan disepakati oleh perangkat hukum dalam wilayah hukum tertentu, namun demikian, jauh dari itu hukum pada prinsipnya diterapkan harus memenuhi rasa keadilan, serta harus memenuhi asas utilitas sebuah hukum. Sehingga efektivitas hukum yang dijalankan itu dapat tercapai dan diharapkan suatu perbuatan pidana dapat diminimalisir dengan baik. Dalam Islam, tujuan ditetapkannya hukum (*maqāṣid al-syar'iyah*) itu terangkum dalam lima tujuan umum, yaitu melindungi dan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta.¹

Agama Islam mengakui adanya sistem hukum adat yang diterapkan dalam suatu masyarakat tertentu. Namun, terdapat batasan kebolehan penerapannya, di mana penerapannya tidak bertentangan dengan naṣ al-Quran, hadiṣ, dan ijma' ulama. Samir Aliyah menyatakan bahwa syarat bagi tradisi (hukum adat) adalah jika tidak menafikan naṣ *syar'i* atau tidak terdapat kontradiksi dengan salah satu dasar syariah yang *qath'i*. Jika tradisi tersebut bertentangan dengan syariah, maka dinilai sebagai tradisi yang bathil dan tidak sah pengamalannya, karena naṣ syariah didahulukan atas tradisi. Sebab syariah datang agar setiap individu tunduk kepada hukumnya dan bukan syariah yang tunduk kepada tradisi.²

Terkait dengan hal tersebut, sistem hukum pidana yang terdapat pada masyarakat Gampong Kecamatan Blangpidie, secara umum dilaksanakan

¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 61.

² Samir Aliyah, *Nizām ad-Daulah wa Al-Qadha wa al-U'rf fi al-Islām, ed.in, Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam*, (terj; Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 506.

menurut ketentuan adat. Salah satu bentuk penerapan hukum negara yang berbeda dengan sistem hukum pidana Islam yaitu dalam masalah *khalwat*. *Khalwat* merupakan perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.³

Dalam konteks masyarakat Gampong Kecamatan Blangpidie, perbuatan *khalwat* merupakan bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan adat, dan pelakunya akan dikenakan denda dan terdapat kemungkinan untuk dikawinkan antara kedua pelaku. Penyelesaiannya yaitu pihak pelaku dikenakan denda sebanyak Rp. 5.000.000 bagi warga Gampong Kecamatan Blangpidie. Ketentuan jumlah denda ini berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan oleh aparat Gampong Kecamatan Blangpidie, yang awalnya diserahkan kepada Keuchik. Namun, jika salah satu pelaku bukan dari warga Gampong Kecamatan Blangpidie, baik pria maupun wanita akan dikenakan denda sebanyak Rp. 3.000.000, sedangkan pasangannya dikenakan denda Rp. 2.000.000.⁴ Ketentuan ini berlaku untuk kedua jenis perbuatan tersebut, yaitu *khalwat*.

Pada dasarnya, hukuman bagi pelaku tindak pidana *khalwat* ini terdiri dari dua bentuk, yaitu denda yang wajib dikeluarkan oleh pelaku, serta hukuman dengan menikahkan pelaku jika keduanya dimungkinkan untuk menikah. Dalam arti bahwa pelaku yang melanggar peraturan *khalwat* telah mencapai usia yang patut untuk menikah. Namun demikian, terdapat juga ketentuan bahwa pelaku *khalwat* dan *ikhilat* yang masih muda, artinya belum pantas untuk menikah, tetapi telah mencapai usia baligh, juga akan dikenakan sanksi dengan dinikahkan. Hal ini dilakukan jika pelaku secara jelas telah berbuat *khalwat* dan

³ Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁴ Hasil wawancara dengan Jasmi Wali, kepala desa Lhueng Tarok, pada tanggal 15 Agustus 2020.

ikhtilat di tempat tersembunyi dan ada kemungkinan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri.⁵

Bertalian dengan masalah di atas, paling tidak terdapat tiga kasus *khalwat* yang terjadi di Gampong Kecamatan Blangpidie. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh salah seorang responden, bahwa dua kasus di antaranya terjadi pada tahun 2016, sedangkan kasus ketiga terjadi pada awal tahun 2017 dan 2018. Ketiga kasus tersebut diproses dan diselesaikan melalui hukum adat. Di mana pelaku dikenakan hukuman denda berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Reusam Gampong Kecamatan Blangpidie. Di samping itu, pada tahun 2016 juga terdapat dua kasus *ikhtilat*, kedua kasus ini menurut informasi dari salah seorang informan diselesaikan menurut ketentuan adat juga. Ketentuan kedua hukuman tersebut nampaknya disamakan. Artinya, baik pelaku yang melakukan perbuatan *khalwat* atau *ikhtilat* dikenakan sanksi yang sama, karena kedua tindakan tersebut bagian dari pencederaan nilai moral dan asusila. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, *khalwat* dan *ikhtilat* merupakan perbuatan yang dikenakan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti terkait hukumannya. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu sisi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukuman *had*, yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.⁶ Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah, di mana *ta'zir* merupakan hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-tindak pidana) yang belum ditentukan oleh *syara'*. Hukuman *ta'zir* juga merupakan sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan seperti

⁵ Hasil wawancara dengan Nazaruddin, Perangkat Adat Gampong Lhueng Tarok, pada tanggal 15 April 2020.

⁶ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkāmu al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 457.

nasihat, teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya. Dijelaskan pula bahwa hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.⁷

Terkait dengan masalah hukum pidana, khususnya yang terdapat di wilayah Aceh, secara umum diterapkan berdasarkan hukum Islam. Mengenai tindak pidana *khalwat* dan *ikhtilat* sanksi yang diberikan dalam bentuk hukuman *ta'zir* atas wewenang pemerintah. Ketentuan hukuman bagi pelaku *khalwat* yaitu hukuman *ta'zir* dengan kriteria cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda sebanyak 100 gram emas atau penjara paling lama 10 (bulan).⁸ Sedangkan hukuman bagi pelaku *ikhtilat* yaitu *'uqubat* cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau pidana denda paling banyak 300 gram emas atau pidana penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Hukuman ini, setidaknya telah sesuai dengan sistem hukum pidana yang diteorikan dalam fiqih Islam. Di mana, hakim mempunyai wewenang untuk menghukum pelaku dalam batasan hukuman yang telah ditentukan dalam qanun.

Agama Islam dalam hal ini telah memberikan batasan-batasan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya adanya larangan untuk tidak mendekati Zina dalam QS. Al-Isra yang Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Isra: 32).

Dari arti di atas, dapat dipahami bahwa Allah swt, melarang manusia untuk mendekati zina. Pada prinsipnya, larangan tersebut bukan hanya tertuju pada perbuatan zina secara hakiki, namun hal-hal lain yang termasuk perbuatan

⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāraran Bil al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, tt), hlm. 85.

⁸ Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

mendekati zina. Misalnya, perbuatan berpelukan, bergandengan. Walaupun larangan seperti tersebut di atas telah ada, tetapi bentuk pelaksanaan hukumannya belum ditentukan secara eksplisit. Sehingga, hakim atau pemimpin berhak dan berwenang dalam menetapkan bentuk dan kriteria hukumannya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum pidana yang diterapkan di lapangan (pada masyarakat Gampong Kecamatan Blangpidie) dengan hukum pidana Islam, khususnya dalam Qanun Aceh memiliki perbedaan-perbedaan terkait dengan pelaksanaan hukum pidana *khalwat*. Di antaranya yaitu bentuk hukumannya berbeda dan pelaksanaan penyelenggaraan hukumannya pun berbeda dengan ketentuan Qanun Jinayat Aceh. Terkait dengan hukuman menikahkan pelaku, juga kurang sesuai dengan syari'at, hal ini sebagaimana telah difatwakan oleh MPU Aceh, tepatnya Fatwa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Pelaku Meusum.⁹ Selain itu, perlu diperhatikan mengenai sejauh mana sistem hukum adat yang ada pada masyarakat Gampong Kecamatan Blangpidie dapat meminimalisir kejahatan-kejahatan tersebut. Sayangnya, hukum adat harus bersesuaian dengan ketentuan yang lebih tinggi kedudukannya, seperti Qanun Jinayat Aceh.

Oleh karena itu, mengenai hukum pidana adat yang terdapat pada Kecamatan Blangpidie terkait dengan pelaksanaan hukuman *khalwat* dan *ikhtilat* ini menurut penulis perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut dengan Kasus judul penelitian: “Penyelesaian Tindak Pidana *Khalwat* Melalui Hukum Adat (Studi kasus Wilayah Hukum Kecamatan Blangpidie)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

⁹ Penjelasan terdapat pada poin pertama yang ketentuannya: “Menikahkan orang yang berbuat *khalwat/meusum* bukanlah ‘*uqubat menurut syari’at dan adat*”. dikutip dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 03 Tahun 2009 tentang Hukum Nikah Pelaku *Khalwat*

1. Bagaimana Penyelesaian pidana adat bagi pelaku *Khalwat* di Kecamatan Blangpidie dalam kasus *Khalwat*?
2. Bagaimana penyelesaian Hukum Islam terhadap penjatuhan pidana adat dalam kasus *Khalwat*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana adat pada masyarakat kecamatan Blangpidie dalam Kasus *Khalwat*.
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan pidana adat dalam Kasus *Khalwat*.

D. Manfaat Penelitian

Maksud yang hendak dicapai dari penelitian ini semoga dapat berguna, yaitu:

1. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi mediator, karena penyelesaian tindak pidana *khalwat* dapat diselesaikan melalui hukum adat.
2. Secara teoritis penelitian ini dapat berguna dan bernilai bagi kepentingan ilmu pengetahuan, dapat dijadikan referensi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat di dalam penulisan ini, maka penulis memandang perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana didefinisikan seorang sarjana Hukum Pidana yaitu Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa “Tindak pidana merupakan suatu perbuatan

yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan subjek dari tindak pidana”.¹⁰ Selanjutnya oleh Adami Chazawi, dijelaskan bahwa “Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit* yang berarti perbuatan pidana yang pelakunya dapat dihukum pidana”.¹¹

Tindak pidana adalah penyakit sosial yang hidup di masyarakat dan sulit untuk pemberantasannya, dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro dalam Sudarto, bahwa: Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi.¹² Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Di samping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.¹³

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, disebutkan oleh Chairul Huda bahwa ‘Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya’.¹⁴

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2008), hlm. 58.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 67.

¹² Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 274.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986), hlm. 23.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm. 28.

Dijelaskan oleh Adami Chazawi terdapat 3 (tiga) hal yang menyangkut tindak pidana, yaitu:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya terhadap orang yang menimbulkan kejadian.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".¹⁵

Selanjutnya Moeljatno dalam Adami Chazawi membedakan pidana ke dalam beberapa perbedaan, dijelaskan bahwa:

Membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut dualistis yaitu pandangan dalam ilmu hukum pidana yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana, yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yaitu pandangan dalam ilmu hukum pidana yang tidak memisahkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang tidak membedakan keduanya.¹⁶

Pembentuk undang-undang menggunakan istilah (*strafbaarfeit*) untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa Belanda (*strafbaarfeit*) terdapat dua unsur kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan (*feit*) dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan (*strafbaar*) berarti dapat

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum*, hlm. 97.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 102.

dihukum, sehingga secara harfiah perkataan (*strafbaarfeit*) berarti sebagai dari kenyataan yang dapat dihukum. Membahas tindak pidana umum acuan yang disimak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan yang merubahnya dengan mencabut, merubah dan menambah, dijelaskan oleh Bambang Waluyo bahwa, “Tindak pidana khusus ialah perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ketentuan pidana. Perundang-undangan pidana umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Pengertian lain hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau perbuatan-perbuatan khusus”.¹⁷

Perlu juga dikemukakan bahwa pidana adalah suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan juga sebagai hukuman. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno bahwa “Istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan *wordt gestraft*, adalah merupakan istilah-istilah konvensional”.¹⁸

2. *Khalwat*

Khalwat secara etimologis ‘*khulwah*’ berasal dari kata *khala*’ yang berarti ‘sunyi’ atau ‘sepi’. *Khalwat* adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah *khalwat* dapat mengacu kepada hal-hal negatif, yaitu seorang pria dan seorang wanita berada di tempat sunyi dan sepi dan terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, Miswar, Jakarta, 2001, hlm. 62.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 35.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 Qanun nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* disebutkan bahwa *Khalwat*/mesum adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.¹⁹

3. Hukum adat

Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.²⁰

Secara etimologi, adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat.²¹ Ada dua pendapat mengenai asal kata adat. Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa adat diambil dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Sedangkan menurut Amura dalam Hilman menjelaskan istilah adat ini berasal dari bahasa Sansekerta karena menurutnya istilah ini telah dipergunakan oleh orang Minangkabau kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Menurutnya adat berasal dari dua kata, *a* dan *dato*, *a* berarti tidak dan *dato* berarti sesuatu yang bersifat kebendaan.²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 898.

²⁰ Hukum Adat, “*Kewajiban atau Hak*”, *GEOTIMES*. 17-9-2020, Di akses tanggal 4-11-2020.

²¹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifah, 2004), hlm. 485.

²² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

menjadi suatu sistem.²³ Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.²⁴

F. Tinjauan Kepustakaan

Sepengetahuan penulis, belum ada kajian ilmiah mengenai pembahasan yang memfokuskan objek kajiannya pada masyarakat Kecamatan Blangpidie terkait masalah penjatuhan pidana adat mengenai pelanggar kasus-kasus *khalwat*. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang mengkaji tentang pidana *khalwat*, di antaranya yaitu Skripsi yang berjudul *Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/mesum di Kota Subulussalam dalam Mencegah Pergaulan Bebas*, hasil karya Junaidi mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2017. Dalam isinya Skripsi ini menjelaskan tentang Apa-apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* di Kota Subulussalam dan juga menjelaskan tentang Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* dalam mencegah pergaulan bebas di Kota Subulussalam.

Tesis yang berjudul *Eksistensi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Khalwat (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam)*, hasil karya Putri Sahadat Bancin mahasiswa program magister ilmu hukum program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Tahun 2018. Dalam isinya Tesis ini menjelaskan tentang Bagaimana pengaturan Qanun Jinayat mengenai tindak pidana *khalwat* dan Bagaimana kedudukan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

²³ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002, hal. 56.

²⁴ Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 8 November 2013

dalam sistem hukum pidana nasional serta Bagaimana Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dalam menangani tindak pidana *khalwat* berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf "*peran masyarakat Banda Aceh Dalam Mencegah Khalwat (Analisis Terhadap Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003)*". Skripsi ini menjelaskan Faktor-faktor Dan Peran masyarakat Banda Aceh dalam mencegah *Khalwat*.

Skripsi yang ditulis oleh Nurmalasari "*Penyelesaian Khalwat menurut Hukum Adat (studi kasus di Kota Sabang)*", skripsi ini menjelaskan bagaimana penyelesaian *khalwat* di Kota Sabang dan bagaimana pendapat tokoh masyarakatnya.

Skripsi yang ditulis oleh Mukmin yang berjudul "*Peranan Tokoh Adat Terhadap Pernikahan Kasus Khalwat di Kecamatan Blang Keujeren Kabupaten Gayo Lues*". Skripsi ini menjelaskan bagaimana upaya tokoh adat dalam mengatasi kendala terhadap proses nikah pelaku *khalwat*.

Skripsi Hady Warman, yang berjudul "*Implementasi Qanun Aceh tentang Khalwat, Khamar, dan Maisir di Kabupaten Aceh Tenggara*".

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, nampak jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai "*Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Hukum Adat(studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Blangpidie)*".

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penelitian ilmiah, memerlukan cara-cara yang ditempuh untuk memahami penulisan karya ilmiah.²⁵ Metode penelitian adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah ataupun cara mengembangkan ilmu

²⁵ Cloid Narkubo dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 3.

pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁶ Kualitas penelitian suatu karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode yang digunakan di dalam suatu penulisan pada suatu penelitian. Adapun cara-cara atau metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan mengkonstruksikan hukum bukan pada suatu sistem norma perundang-undangan tetapi hukum dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku yang hidup dalam masyarakat.²⁷ Penelitian empiris tersebut akan digunakan dalam penulisan ini untuk menemukan suatu kebenaran tentang Penyelesaian Tindak Pidana *Khalwat* Melalui Hukum Adat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.²⁸

2. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif analitis. Deskriptif analitis merupakan suatu metode yang mendeskripsikan atau metode yang memberi gambaran terhadap suatu objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa membuat analisis dan membuat kesimpulan sebagaimana yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analitis adalah melihat atau mengamati suatu permasalahan dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah yang hendak diteliti, kemudian hasil dari penelitian ini diolah dan dianalisis untuk diambil suatu kesimpulan. Oleh karena itu terkait dengan penelitian ini, penulis akan menggambarkan dan menganalisis keadaan yang sebenarnya mengenai “Penyelesaian tindak pidana *Khalwat* melalui hukum adat wilayah hukum Kecamatan Blangpidie.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 48.

²⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm. 43.

3. Jenis Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu bahan atau sumber data pokok dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari observasi dan wawancara (*interview*). Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai masalah hukum yang ada di Kecamatan Blangpidie, sebagai fokus penelitian untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil pengamatan, penulis melakukan pencatatan atau merekam kejadian-kejadian yang terjadi pada objek penelitian. Setelah kejadian di lapangan dicatat, selanjutnya penulis melakukan proses penyederhanaan catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan melalui metode reduksi data mengenai penyelesaian beberapa kasus *khalwat* dalam kaitannya dengan penjatuhan hukum pidana adat di Kecamatan Blangpidie. Sedangkan, *Interview* (Wawancara) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait penelitian kepada responden yang orientasinya berfokus pada masyarakat Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy, seperti tokoh adat, anggota Tuha Peut, tokoh Agama, Geuchik, Pemuda dan tokoh masyarakat.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap Data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku, skripsi, tesis, peraturan perundang-undangan serta sumber data yang terkait dengan permasalahan.

1) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat dalam data primer. Adapun bahan hukum yang dimaksud seperti buku "Hukum Pidana Islam di Indonesia", karangan Makhrus Munajat. Buku "*Fiqh Islam wa Adillatuhu*" karangan Wahbah Zuhaili. Buku 15

“*Fiqh Sunnah*” karangan Sayyid Sabiq. Selain itu, beberapa referensi lain terkait dengan pembahasan ini, yang menjadi bahan hukum untuk menjelaskan permasalahan dalam skripsi ini.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu sumber data yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, jurnal, kamus bahasa, majalah, ensiklopedia serta bahan dari internet dengan tujuan untuk memahami terhadap tulisan ini. Adapun untuk teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, Teknik pengumpulan data merupakan faktor terpenting yang bertujuan untuk keberhasilan penelitian dalam mengumpulkan data, oleh karena itu Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁹

a. Metode angket (Kuesioner)

Metode ini merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini dipergunakan untuk mengumpulkan semua data terkait dengan Penyelesaian Tindak Pidana *Khalwat* Melalui Hukum Adat di kecamatan Blangpidie, di mana kuesioner yang telah dibuat akan diberikan kepada Keuchik dan Tuha Peut Gampong di Kecamatan Blangpidie.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara

²⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 63.

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya. Responden dalam penelitian ini adalah Keuchik, Tuha Peut dan juga Tokoh-tokoh yang Terkait.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy.

6. Analisis Data

Kegiatan analisis data dalam suatu proses penelitian merupakan hal yang sangat penting yang bertujuan untuk mendapatkan hasil terhadap suatu penelitian yang dilakukan. Sebelum dilakukannya analisis data, maka terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk dapat diketahui validitasnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, metode analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah yaitu objek yang berkembang apa adanya tanpa dimanipulasi data oleh penulis, yang harus di dalam penelitian ini yang di analisis adalah bagaimana penjatuhan Hukum pidana Adat bagi pelaku *Khalwat* di Kecamatan Blangpidie dan pandangan Hukum Islam terhadap penjatuhan pidana adat dalam kasus *Khalwat*. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan suatu permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu prosedur penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001), hlm. 81.


H. Sistematika Pembahasan

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan pembahasan mengenai Penyelesaian tindak pidana *khalwat* melalui hukum adat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB TIGA, merupakan pembahasan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu Penyelesaian tindak pidana *khalwat* melalui hukum adat di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.



BAB DUA

JARIMAH KHALWAT DAN HUKUM ADAT

A. Pengertian Jarimah *Khalwat*

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan, sehingga hukumlah yang mempunyai arti yang terutama dalam segala segi-segi kehidupan masyarakat, maka pemberian titik berat fungsi negara pada definisi hukum pidana perlu dihindarkan. Untuk menentukan isi pokok dari definisi hukum pidana, kiranya dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah:

- a. Hukum positif;
- b. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana
- c. Kesalahan bagi si pelanggarannya (substansi hukum pidana)
- d. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum pidana (hukum acara pidana).

Isi pokok definisi hukum pidana tersebut dalam Nomor 2 dan 3 di atas yang memuat ketentuan substansi hukum pidana dan hukum acara pidana, meskipun di dalam perkembangannya dapat dipisahkan masing-masing menjadi lapangan hukum tersendiri, akan tetapi banyak permasalahannya yang tidak dapat dipisahkan dengan jelas satu sama lain.³¹ Jika seorang jaksa/penuntut umum akan menuntut seorang terdakwa, ia akan mencantumkan unsur-unsur tindak pidana di dalam surat dakwaan, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan-ketentuan dengan menguraikan fakta kejadian selengkap mungkin.³²

Tindak pidana didefinisikan seorang sarjana Hukum Pidana yaitu Wirjono Prodjodikoro, menyebutkan bahwa “Tindak pidana merupakan suatu perbuatan

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta 2008), hlm. 22.

³² Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 91.

yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan subjek dari tindak pidana”.³³ Selanjutnya oleh Adami Chazawi, dijelaskan bahwa “Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit* yang berarti perbuatan pidana yang pelakunya dapat dihukum pidana”.³⁴

Tindak pidana adalah penyakit sosial yang hidup di masyarakat dan sulit untuk pemberantasannya, dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro dalam Sudarto, Bahwa: Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Di samping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.³⁵

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, disebutkan oleh Chairul Huda bahwa ‘Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya’.³⁶

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, Refika Aditama 2008), hlm. 58.

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*.....hlm. 67.

³⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*..... hlm. 23.

³⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), hlm. 28.

Dijelaskan oleh Adami Chazawi terdapat 3 (tiga) hal yang menyangkut tindak pidana, yaitu:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya terhadap orang yang menimbulkan kejadian.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.³⁷

Selanjutnya Moeljatno dalam Adami Chazawi membedakan pidana ke dalam beberapa perbedaan, dijelaskan bahwa: Membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaarheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.³⁸ Pembentukan undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagai dari kenyataan yang dapat dihukum.

Membahas tindak pidana umum acuan yang disimak adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan yang merubahnya dengan

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana.....*, hlm. 97.

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana.....* hlm. 102.

mencabut, merubah dan menambah, dijelaskan oleh Bambang Waluyo bahwa: Tindak pidana khusus ialah perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ketentuan pidana. Perundang-undangan pidana umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersanksi pidana. Pengertian lain hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau perbuatan-perbuatan khusus.³⁹

Perlu juga dikemukakan bahwa pidana adalah suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan juga sebagai hukuman. Sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno bahwa “Istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan *wordt gestraft*, adalah merupakan istilah-istilah konvensional”.

Khalwat secara etimologis ‘*khulwah*’ berasal dari kata *khala*’ yang berarti ‘sunyi’ atau ‘sepi’. *Khalwat* adalah istilah yang digunakan untuk keadaan tempat seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Istilah *khalwat* dapat mengacu kepada hal-hal negatif, yaitu seorang pria dan seorang wanita berada di tempat sunyi dan sepi dan terhindar dari pandangan orang lain, sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat.⁴⁰ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *Khalwat* secara bahasa diartikan sebagai perbuatan mengasingkan diri yakni untuk menenangkan pikiran serta mencari ketenangan bathin, dan sebagainya.⁴¹

³⁹ Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, (Jakarta, Miswar, 2001), hlm. 62.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 898.

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 692.

Dalam terminologi hukum Islam, *Khalwat* didefinisikan dengan keberadaan seorang pria dan seorang wanita yang tidak ada hubungannya kekerabatan sehingga halal menikahinya, di tempat yang sepi tanda didampingi oleh mahram dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Khalwat* dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang negatif dan dapat pula diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang positif. Yaitu seorang pria dan wanita yang bersunyi-sunyi di suatu tempat yang sepi sehingga terhindar perbuatan yang menjerumuskan kepada kemaksiatan, hal ini dimaksud kepada *khalwat* yang negatif.⁴²

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang *Khalwat* disebutkan bahwa *Khalwat*/mesum adalah perbuatan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. *Khalwat*/Mesum atau dengan kata lain yaitu jarimah adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang bukan muhrimnya tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Jadi pengertian *Khalwat*/Mesum jarimah Berasal dari kata “*Jaram*” artinya berusaha dan bekerja, pengertian bekerja di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Dalam memberikan definisi ini Imam Al-Mawardi mengemukakan Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*.⁴³

Menurut bahasa, istilah *Khalwat* berasal dari *Khulwah* dari akar kata *Khalat* yang berarti “sunyi” atau “sepi”. Sedangkan menurut istilah, *Khalwat*

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 898.

⁴³ Ahmad wardi muslich, *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 9.

adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain. Dalam makna positif, *Khalwat* adalah menarik diri dari keramaian dan menyepi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam arti negatif, *Khalwat* berarti perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim dan tidak terikat perkawinan.⁴⁴

Khalwat berasal dari kata bahasa Arab yaitu “*yakhlū*” yang berarti menjadi kosong, bersendirian, bebas dan lapang.⁴⁵ *Khalwat* secara istilah adalah berkumpulnya laki-laki dan perempuan. Dalam kamus Dewan bahasa dan pustaka juga menjelaskan arti *Khalwat* sebagai perihal pengasingan diri berdua-duaan di tempat yang terpencil atau tersembunyi oleh pria dan wanita yang bukan mahramnya atau bukan kerabat atau bukan suami istri sehingga dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang sumbang.⁴⁶

Di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 23 bahwa yang termasuk ke dalam kategori mahram ialah seperti Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara bapak yang perempuan, saudara ibu yang perempuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, mertua, anak perempuan tiri yang ibunya telah diganti, menantu(istri dari anak kandung), dan saudara kandung istri. Ibnu hajar Al-Asqalani mendefinisikan *Khalwat* yaitu bersendirian antara lelaki dan perempuan hingga tertutup pandangan manusia.⁴⁷

B. Larangan Jarimah *Khalwat*

Khalwat diharamkan berdasarkan beberapa dalil berikut:

1. QS. Al-Israa(17): 32:

⁴⁴ Al Yasa’ Abu Bakar, *Syari’at Islam Di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh, Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD), 2005, hlm 275.

⁴⁵ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As- Suthaniyyah*, (Mesir, Musthafa Al-Baby Al-Halaby, cet III) hlm 219.

⁴⁶ Noresah Baharom, *Kamus Dewan Edisi Ketiga*, (Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), hlm 672

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fhatul Bari*, Jilid 9 (Darus Salam, 2000) cet I, hlm 413.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Di atas dijelaskan bahwa larangan untuk mendekati zina, karena zina merupakan perbuatan yang keji. Yang dimaksud dengan perbuatan yang mendekati zina ialah, bahwa dekat bermakna pendek, hampir, rapat, dan tidak jauh jaraknya antara laki-laki dan perempuan. yakni ber*khalwat* merupakan perbuatan zina karena bermakna mendekati dan dekat zina. maka ber*khalwat* atau berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, disepakati hukum keharamannya.⁴⁸ Dapat dipahami dengan jelas, bahwa segala yang berkaitan dengan *Khalwat* hukum asalnya adalah haram, sampai ada sebab-sebab yang menghalalkannya yaitu seperti melalui jalan pernikahan.⁴⁹

2. QS. Al-Ahzab (33): 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahilliah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa-dosa dari kamu, hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁵⁰

3. Hadits riwayat Ahmad dalam kitab Musnad hadits no. 14692

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليست معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان

⁴⁸ Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm . 9.

⁴⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa idul Fhiqiyyah)*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 27.

⁵⁰ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Prenada Media Grup, 2019), hlm. 116.

Artinya: Barang siapa yang bermain pada Allah dan hari akhir maka hendaknya tidak ber*khalwat* dengan perempuan bukan mahram karena pihak ketiga adalah setan.

4. Konsekuensi dari haramnya *khalwat* antara lain adalah keharusan seorang wanita yang hendak bepergian agar ditemani oleh mahramnya seperti sabda Nabi s.a.w dalam Hadits riwayat Muslim no. 1340

لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو بنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها

Artinya: Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali ditemani oleh ayahnya, atau anaknya, atau suaminya, atau saudara kandungnya atau mahramnya yang lain.

5. Di dalam kitab Hasyiah Bujairami al Manhaj 3/421; Hasyiah Al-Jamal 4/124 adalah:

وضابط الخلوۃ اجتماع لا تؤمن معه الریبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوۃ
ع ش علی م ر م ن کتاب العدد

Artinya: atasan yang dinamai *khalwat* adalah pertemuan yang tidak diamankan terjadinya kecurigaan ke arah zina secara kebiasaan berbeda saat dipastikan tidak akan terjadi hal yang demikian secara kebiasaannya maka tidak dinamai *khalwat*.

6. Hadits: Janganlah seorang laki-laki ber*khalwat* dengan perempuan kecuali bersama mahramnya. Maka berdirilah seorang laki-laki bersendirian lalu berkata, “Wahai Rasulullah Saw, istriku keluar untuk haji dan saya telah terdaftar di perang ini.”beliau berkata: “Kembalilah engkau kemudian berhajilah bersama istrimu.”(HR. Bukhari).

7. Hadits: Rasulullah Saw bersabda :“Janganlah seorang laki-laki bersendirian dengan perempuan karena yang ketiga bersama mereka adalah setan.”(HR. Muslim).

8. Hadits: Rasulullah Saw bersabda: "janganlah seorang laki-laki bermalam di tempat seorang janda kecuali ia telah menjadi suaminya atau sebagai mahramnya."(HR. Muslim).
9. Hadits Rasulullah Saw bersabda : "Perempuan itu adalah aurat kalau dia keluar maka dibuat indah oleh setan."(HR. Tirmidzi).
10. Hadits Rasulullah Saw bersabda: "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah SWT dan hari akhir melakukan perjalanan selama tiga hari atau lebih kecuali ditemani oleh ayahnya atau anaknya atau suaminya atau saudara kandungnya atau mahramnya yang lain."(HR. Muslim).
11. Hadits " Dari Hamzah bin Abi Husaid dari ayahnya, bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda: di saat beliau keluar dari mesjid, sedangkan orang-orang laki-laki *Ikhtilat* (Bercampur baur) dengan para wanita di jalan, maka Rasulullah Saw bersabda: "minggirlah kamu, sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan, kamu wajib berjalan di pinggir jalan. Maka para wanita merapat ke tembok/dinding sampai bajunya terkait dinding karena rapatnya."(HR. Bukhari dan Daud).⁵¹
12. Dalam hadits Rasulullah saw, juga dijelaskan tentang larangan untuk berbuat *khalwat* dan *ikhtilat*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb keduanya dari Sufyan, Abu Bakr berkata "Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah Telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar dari Abu Ma'bad ia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata; Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkhotbah seraya bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai muhrimnya. Dan seorang wanita juga tidak boleh bepergian sendirian, kecuali ditemani oleh mahramnya." Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dan bertanya, "Ya,

⁵¹ *Ibid*, hlm 117

Rasulullah, sesungguhnya istriku hendak menunaikan ibadah haji, sedangkan aku ditugaskan pergi berperang ke sana dan ke situ; bagaimana itu?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menjawab: "Pergilah kamu haji bersama istrimu." Dan Telah menceritakannya kepada kami Abu Rabi' Az Zahrani Telah menceritakan kepada kami Hammad dari Amru dengan isnad ini, semisalnya. Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Umar Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sulaiman Al Makhzumi dari Ibnu Jurajj dengan isnad ini, semisalnya. Dan ia tidak menyebutkan; "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya". (H.R. Bukhari).

13. *Khalwat* terjadi karena pasangan yang memiliki hubungan pacaran berduaan di tempat sunyi dan sepi, sebab dengan menjalin hubungan pacaran biasanya timbul perasaan saling memiliki, ingin selalu bersama sehingga mencoba untuk meluapkan rasa sayangnya kepada pasangannya yang memungkinkan terjadinya tindakan yang berlebihan baik dari laki-laki maupun perempuan dalam mengungkapkan kasih sayang, padahal tindakan berlebihan dalam mengungkapkan kasih sayang tersebut dilarang oleh syari'at.

Para ulama Fiqh sepakat mengharamkan ber*khalwat* bagi laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau kegiatan berduaan di tempat-tempat sunyi dan sepi yang memungkinkan mereka melakukan suatu maksiat, karena pacaran tidak sama dengan ikatan perkawinan yang telah diberikan kebebasan dan merubah segala berstatus haram menjadi halal, berbeda dengan pacaran segala hal yang bersifat kebolehan atau diperbolehkan dalam pernikahan, maka dalam hubungan pacaran masih berstatus haram.⁵²

Di dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 berikut ini mengatakan bahwa perbuatan *khalwat* dapat digolongkan menjadi dua macam;

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*.....hlm. 899.

- 1) Perbuatan bersunyi-sunyi itu sendiri yaitu berada berdua antara laki-laki dan perempuan di tempat yang tertutup, walaupun jika keduanya tidak melakukan apapun yang berkenaan dengan perbuatan maksiat, tetapi hal tersebut telah termasuk perbuatan *khalwat*,
- 2) Melakukan perbuatan yang dapat mengarahkan kepada perbuatan zina baik di tempat yang ramai (di luar) ataupun di tempat sepi dan tertutup.⁵³

Adapun beberapa tujuan pelanggaran *khalwat* di antaranya : menegakkan syaria'at Islam dan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat di provinsi Aceh, melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan dan perbuatan yang merusak kehormatan, mencegah anggota masyarakat dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina, meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan *Khalwat*, dan menutup peluang terjadinya kerusakan moral.⁵⁴

Adapun alasan lain pengharaman atau larangan *khalwat* ialah hadits yang telah disebutkan dari Ibnu Abbas pada bab pertama, dan berdasarkan hadits tersebut Fukaha telah sepakat mengatakan haram perbuatan *khalwat* antara seorang pria dan seorang wanita *Ajnabi* tanpa disertai dengan mahram, meskipun antara keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran Islam, sebab larangan atau keharaman tersebut ditunjukkan kepada perbuatan *khalwatnya*. Larangan *khalwat* antara laki-laki dan teman lainnya adalah karena ada dugaan keras akan terjadinya maksiat atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Nabi dalam sebuah hadits dari Amir bin Rabi'ah, yaitu: "Ingatlah, janganlah salah seorang laki-laki ber*khalwat* dengan seorang wanita, karena sesungguhnya yang ketiga di antara mereka adalah setan". (HR. Ibnu Hibban).

⁵³ Al-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Jakarta: 2010) hlm. 277.

⁵⁴ Perda Aceh, Qanun, 14 Tahun 2003 *Tentang Khalwat(Mesum)*, Pasal 3.

C. Pengertian *Ta'zir*

Secara terminologi *Ta'zir* adalah bentuk “*Masdar*” dari kata kerja yang berarti menolak dan mencegah. Kata kerja ini juga memiliki arti yakni menolong atau menguatkan. *Ta'zir* adalah “*Ta'dip*” yaitu pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan *had syar'i* seperti pengajaran terhadap seorang yang mencaci maki pihak lain, tetapi bukan menuduh orang lain berbuat zina.⁵⁵

Ta'zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Dalam dunia pesantren, istilah *ta'zir* diartikan sebagai suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu terhadap santri yang karena suatu sebab, misalnya kesiangan shalat subuh atau tidak ikut mengaji tanpa ada alasan yang benar. Hukuman tersebut bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan membuat yang bersangkutan menjadi jera.⁵⁶

Jarimah *Ta'zir* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan menolak atau mencegah. Akan tetapi menurut istilah sebagai berikut yaitu: “*Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*.”⁵⁷ Menurut Abu Zahrah, mengatakan bahwa *ta'zir* adalah sanksi-sanksi yang tidak disebutkan dalam *syar'i* meninggalkan/hakim yang mampu menggali hukum, sebagaimana pada perkara-perkara yang ditanyai oleh hakim-hakim periode awal, seperti Abu al-Asy'ri, Syuraih, Ibnu Laila, Ibnu Syibrimah, Utsman al-batti, Abu Yusuf, teman Abu Hanifah, Muhammad, murid Abu Hanifah, dan salah seorang murid Abu Hanifah Termansyru, Zufar al-Hudzail.

Berdasarkan definisi *ta'zir* di atas, menurut penulis, *Ta'zir* adalah Hukuman-hukuman yang belum ada ketetapan hukumnya dalam *syara'* terhadap

⁵⁵ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 127.

⁵⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, (Bandung, Perguruan Tinggi Agama Islam, 2010), hlm. 140.

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Fikah Jinayah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 19.

Jarimah-jarimah atau tindak pidana selain jarimah hudud, serta kewenangan penetapan hukumnya diserahkan kepada Ulil Amri (penguasa negara) untuk menentukan kadar hukuman atas Jarimah-jarimah yang timbul atau lahir dari perbuatan-perbuatan tingkah laku manusia.

1. Hukuman *Ta'zir* Bagi Pelaku *Khalwat*

Penjatuhan hukuman *Ta'zir* terutama yang berkaitan dengan *ta'zir* yang menjadi wewenang penuh yaitu *ulul amri* (penguasa), artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditunjukkan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Kepentingan hari ini mungkin lain dengan hari esok, demikian pula kemaslahatan di suatu tempat lain dengan tempat yang berbeda. Oleh karena itu, seandainya suatu saat kepentingan tersebut sudah tidak penting lagi atau sudah tidak maslahat lagi peraturannya harus diganti. Itu berarti sesuatu yang dianggap jarimah pada suatu waktu atau suatu tempat dianggap bukan jarimah pada waktu yang lain kalau kriteria kemaslahatan atau kepentingannya sudah tidak tampak lagi.⁵⁸

Ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan kewenangannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) untuk menentukan hukuman tersebut. Sedangkan jarimah *ta'zir* adalah jarimah atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had ta'zir* atau tindak pidana ini jumlahnya sangat banyak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyah, maka dapat dipahami bahwa yang termasuk ke dalam jarimah *Ta'zir* adalah setiap perbuatan maksiat atau perbuatan menyimpang dari agama, dan susila yang dilakukan oleh mukallaf.⁵⁹

⁵⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, (Bandung, Perguruan Tinggi Agama Islam, 2010), hlm. 142.

⁵⁹ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan pelaksanaannya di Aceh*, (Banda Aceh, FH UNMUHA, 2017), hlm. 120.

Menurut penulis ada beberapa ciri khusus tentang hukuman *ta'zir* yang apabila dirincikan memiliki ciri-ciri yaitu, hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan, pengajaran dan belum ditetapkan oleh *syara'*, hukuman *ta'zir* memiliki ciri khas bervariasi dan bersifat tidak terbatas dan tidak tertentu sesuai dengan kemaslahatan ummat manusia, dan hukuman *ta'zir* dalam penentuan kadar hukumannya *ta'zir* dalam penentuan kadar hukumannya diserahkan dan menjadi kewenangan *ulil amri* (penguasa).

2. Pandangan Ulama tentang Hukum bagi Pelaku Jarimah *Khalwat* dalam Islam

Imam Syafi'i berpandangan yang dishahihkan oleh An-Nawawi, juga Ahmad dalam salah satu riwayat darinya yang dipilih oleh Abu Bakar, bahwa pandangan perempuan yang bukan mahram kepada lelaki yang bukan mahramnya sama seperti pandangan lelaki itu kepadanya. Jadi, ia diharamkan memandang kepadanya seperti halnya laki-laki itu diharamkan memandang kepadanya meskipun tanpa disertai syahwat.

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa tidak diperbolehkan bagi wanita asing memandang laki-laki yang bukan mahramnya kecuali bagian kepala dan anggota tubuh bagian ujung, dia boleh memandang kepada wajah, kedua tangan, kedua kaki, kecuali jika ia khawatir merasa nikmat, ia tidak boleh memandang bagian dada, punggung, lambung dan betisnya, sekalipun tidak khawatir merasa nikmat.⁶⁰

Ulama Hanafiyah dan Imam Asy-Syafi'i dalam satu pandangannya yang dishahihkan oleh Ar-Rafi'i serta kalangan Hambali, berpandangan bahwa diperbolehkan bagi wanita memandang laki-laki yang bukan mahramnya kepada bagian tubuh yang bukan auratnya, selama tidak mengkhawatirkan timbulnya fitnah, dan ia pun tidak memandangnya berdasarkan syahwat.⁶¹

Imam As-Shan'ani berpendapat dari Ibnu Abbas ra. Semoga Allah SWT meridhai keduanya bahwa nabi SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki

⁶⁰ Asy Syaqaah, *Fiqh Ibadat*, (Jakarta : Pustaka Azam,2011), hlm. 78.

⁶¹ Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, *Adap Berpakaian dan Berhias*, (Jakarta : pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 33.

berkhalwat dengan seorang perempuan kecuali mahramnya. Hadits ini menunjukkan atas haramnya berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya.⁶²

Imam As-Shan'ani Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, Aku mendengar Rasulullah Saw berkhotbah, “Janganlah kamu berkhalwat laki-laki dengan perempuan” maksudnya perempuan asing (*ajnabiyah*) sebagaimana sabdanya, “kecuali bersamanya ada mahramnya dan jangan pula dia melakukan perjalanan (*musafir*) kecuali jika ada mahramnya. “maka berdiri seorang laki-laki (*musannif* tidak mengetahui namanya) Wahai Rasulullah, Sesungguhnya istriku keluar untuk berhaji dan aku telah terdaftar di perang ini. Rasulullah menjawab, “kembalilah engkau, kemudian berhajilah dengan istrimu”. Hadits menunjukkan atas haramnya berkhalwat dengan wanita *ajnabi* (asing/bukan mahram) dan ini adalah ijmak”.⁶³

Pendapat Yusuf al-Qurdhawi “Berdua-duaan atau *khalwat* dengan perempuan *ajnabiyah*. Perempuan *ajnabiyah* adalah yang bukan istrinya, dan tidak salah seorang yang haram menikahnya secara tetap seperti ibu, saudara perempuan, kerabat dari pihak ayah dan ibu”.⁶⁴

Pendapat MUI Sumatera Utara berdasarkan hasil putusan fatwa bahwasannya tradisi asmara subuh di bulan Ramadhan hukumnya haram karena dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan tradisi asmara subuh adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau tanpa mahram secara bebas pada pagi hari di bulan Ramadan.⁶⁵

D. Hukum Adat

Eksistensi hukum adat di Indonesia jika dilihat dari sejarahnya baik dari zaman dahulu kala sampai saat ini, mau tidak mau hukum adat telah mampu

⁶² Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram Jilid III* (Bandung: Diponegoro), hlm . 209.

⁶³ *Ibid*, hlm. 183.

⁶⁴ Muhammad Yusuf bin Abdullah Al-Qaradhawi, *Al- Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, (Jakarta: Robbani Pers, 2000), hlm. 144.

⁶⁵ Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Nomor : 02/KF/MUI-SU/V/2017, hlm 2-3.

menempatkan dirinya sesuai dengan perkembangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri. Secara empirik, hukum adat tidak ragukan lagi kebenarannya yang selalu dipertahankan oleh masyarakat Indonesia. Begitu pula halnya secara yuridis normatif hukum adat di Indonesia telah mendapatkan kedudukan dan pengakuan dalam undang-undang dasar 1945 sebagai aturan hukum yang hidup dalam masyarakat yang sepanjang sejarah tetap pertahankan eksistensinya.⁶⁶ Di dalam UUD 1945 dengan tugas mencantumkan bahwa negara menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain hukum adat adalah aturan kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat dan lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya menjadi “hukum adat”. Jadi, hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum adat pada umumnya belum/tidak tertulis, jadi hukum adat adalah hukum yang hidup, dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagai pedoman dalam pergaulan hidup manusia. Hukum adat delix (*adatdelicten recht*) dan dapat juga disebut “hukum pidana adat” atau “hukum pelanggaran adat” ialah hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan dengan hukum agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Menurut penulis, sebagaimana telah dikemukakan di dalam buku “Hukum adat dalam perspektif hukum nasional”, yang dimaksud delix adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan

⁶⁶ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam.....*hlm. 451.

masyarakat, dan dikarenakan ada reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.

Terminologi hukum pidana adat, *delix adat* atau hukum pidana adat cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat yang terdiri dari hukum pidana adat dan hukum perdata adat. Terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoritis, dan praktik dikenal dengan istilah, “hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, “Hukum tidak tertulis”, “hukum kebiasaan”, dan lain sebagainya.⁶⁷



⁶⁷ *Ibid*, hlm. 452.

BAB TIGA

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *KHALWAT* MELALUI HUKUM ADAT

A. Gambaran Umum Masyarakat Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya)

1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya atau disingkat Abdya terletak antara $3^{\circ}34'24''-4^{\circ}05'37''$ Lintang Utara dan $96^{\circ}34'57''-57^{\circ}97'09''19''$ Bujur Timur dengan Luas wilayah $1.882.05 \text{ km}^2$ atau $188.205,02 \text{ Ha}$. Secara garis besar kabupaten Aceh Barat Daya dikelilingi bentang alam yang cukup keras dan menantang yaitu lautan Hindia dan dataran tinggi yang terjal dan curam, wilayah kabupaten Aceh Barat Daya merupakan hamparan datar, sedangkan bagian tengah merupakan kawasan bukit barisan yang terdiri dari gunung dan bukit-bukit dan sebagian lagi hamparan laut, Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki ketinggian 0 s/d 1.000 meter di atas permukaan laut dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya⁶⁸

Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yaitu Kabupaten yang memiliki daerah ketinggian (dataran tinggi) dan berada pada Daerah Aliran Sungai Krueng Babahrot, Krueng Batee dan Krueng Beukah, Aceh Barat Daya (Abdya) merupakan wilayah yang banyak memiliki lokasi mata air, di mana arah aliran

⁶⁸ Dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, Melalui situs Resmi Pemkab Abdya. <http://acehbaratdayakab.go.id/index.php/download>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017

sungainya mengalir ke bagian Utara maupun Selatan. Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) merupakan daratan yang relatif berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan lereng yang relatif curam dan cukup beragam.

Untuk kemiringan lereng yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) sendiri dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. 0-3% persen berada di bagian Barat Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di sebagian besar Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh dan Kecamatan Babahrot.
- b. 8% persen berada di bagian Tengah Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di Kecamatan Babahrot, Kecamatan Setia, Kecamatan Jeumpa dan sebagian kecil di Kecamatan Kuala Batee.
- c. 15%-30% persen berada di bagian Utara Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Setia.
- d. 30% persen berada di bagian Timur Kabupaten Aceh Barat Daya, yang membentang dari atas hingga bawah tepatnya berada di Kecamatan Manggeng, sebagian besar Kecamatan Setia, Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Kuala Batee.⁶⁹

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2012, Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 132 (seratus tiga puluh dua) desa, dan 20 (dua puluh) kemukiman. Secara rinci gambaran mengenai wilayah administratif beserta luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel I: Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Km ²	Jarak Ibu Kota Kabupaten	Jumlah Desa
1	Babahrot	Pantee Rakyat	52.828	32	7

⁶⁹ Dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, Melalui situs Resmi Pemkab Abdya.

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Km²	Jarak Ibu Kota Kabupaten	Jumlah Desa
2	Kuala Bate	Ps. Kota Bahagia	17.699	19	18
3	Jeumpa	Alu Sungai Pinang	36.712	12	10
4	Susoh	Padang Baru	1.905	5	28
5	Blangpidie	Ps. Blangpidie	47.368	2	19
6	Setia	Lhang	4.392	7	6
7	Tangan-tangan	Tanjung Bunga	13.291	11	15
8	Manggeng	Kedai Manggeng	4.094	22	17
9	Lembah Sabil	Cot Bak U	9.915	26	12
Totl	–	–	188.205	–	132

Sumber Data: Kepala Satpol PP dan WH

Dengan kedudukan geografis yang strategis dan terletak di jalur kegiatan ekonomi regional yang sangat dinamis, di mana sektor pertanian dan perdagangan merupakan pilar utama yang membangun struktur perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Pertanian di daerah ini masih mengandalkan tanaman pangan sebagai hasil yang utama berupa padi. Produksi padi yang tinggi di daerah ini didukung. Oleh pola tanam dan sebahagian irigasi teknis/irigasi pedesaan. Dalam perencanaan pembangunan daerah, komoditi padi, kacang hijau, kacang tanah, ketela pohon, dan pisang ditetapkan sebagai komoditas yang akan dipacu produksi dan produktivitasnya Di kelompok hortikultura juga dikembangkan antara lain mangga, durian, kuini, dan

rambutan, sedangkan di sektor perkebunan lebih diprioritaskan pengembangannya pada komoditas kelapa, kelapa sawit, pala, kakao, karet dan jabon. Untuk pengembangan sektor perikanan laut lebih dimungkinkan karena hampir semua kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara umum setiap kecamatan di daerah ini telah memiliki peruntukkan kegiatan ekonomi masing-masing sesuai dengan karakteristik wilayah yang dimiliki.⁷⁰

Pola karakteristik budaya kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagian besar diatur oleh hukum adat yang berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam. Selain itu kesatuan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan perwujudan dari beberapa buah keluarga inti yang menjadi suatu kelompok masyarakat yang disebut “Gampong” (Desa). Sosial pada masyarakatnya berpedoman pada keluarga inti yang akan memberi pengaruh pada keluarga lainnya, dengan demikian hubungan antar satu keluarga inti dengan keluarga inti lainnya cukup erat.⁷¹

Adapun yang menjadi lokasi penelitian Saya ini adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yaitu di Kecamatan Blangpidie, Khususnya Gampong Lhueng Tarok, Gampong Lhung Asan dan Gampong Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh.

B. Penyelesaian Jarimah *Khalwat* Menurut Hukum Adat Blangpidie

Dalam Penyelesaian Tidak Pidana *Khalwat* Di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, tentu cara penyelesaiannya berbeda-beda tetapi hukum yang diterapkan sama pada masalah-masalah *Khalwat* yaitu hukum adat Gampong Terutama di beberapa Gampong yaitu Gampong Lhueng Tarok,

⁷⁰ Dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, Melalui situs Resmi Pemkab Abdya.

⁷¹ Dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Barat Daya, Melalui situs Resmi Pemkab Abdya.

Gampong Lhueng Asan dan Gampong Guhang, yang mana masing-masing Gampong tersebut berbeda dalam menyelesaikan suatu permasalahan salah satunya masalah yang saya teliti yaitu *Khalwat*. Untuk itu, prosedur penyelesaiannya pun juga berdasarkan ketentuan adat. Terkait dengan prosedur penyelesaian tindak pidana *khalwat* di Kecamatan Blangpidie Khususnya di Gampong Lhueng Tarok, Lhung Asan dan Guhang, yaitu dilakukan musyawarah adat, dengan menghadirkan beberapa perangkat adat, meliputi Tuha Peut dan perangkatnya, Geucik (Kepala Desa), Imum Mesjid, Ketua Pemuda dan Perangkatnya, serta perwakilan dari masyarakat lainnya.

Kehidupan adat Aceh dengan Islam tidak dapat dipisahkan. Harmonisasi antara adat dan nilai-nilai Islam senantiasa berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Sistem pemerintahan di Gampong seperti Geucik, Teungku, Tuha Peut dan Ketua Pemuda sebagai pemimpin masyarakat desa adalah cerminan harmonisasi tersebut. Persoalan-persoalan hukum Islam dan adat dalam masyarakat, diselesaikan dengan sistem musyawarah dan tumbuh menjadi adat dalam penyelesaian konflik di desa.⁷² Perangkat gampong adalah orang yang dituakan di gampong/desa untuk melayani masyarakat dalam segala macam persoalan sengketa antara warga, bahkan termasuk perkara pidana sebelum diteruskan ke Pengadilan, diselesaikan terlebih dahulu di tingkat gampong, demikian pula permasalahan sengketa lainnya. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di meunasah atau balai gampong, melalui musyawarah.⁷³

Masyarakat Aceh memiliki suatu budaya yang mengutamakan penyelesaian sengketa apa saja melalui perdamaian. Ada beberapa ungkapan populer yang berkembang dalam masyarakat Aceh, misalnya: “*Yang rayek tapeu ubit, nyang ubit tapeugadoh*” artinya masalah besar diperkecil, yang kecil dihilangkan. Juga ungkapan yang menggambarkan betapa masyarakat Aceh

⁷² Hamdi, Kepala Satpol PP/WH Kota Blangpidie, *Wawancara* tanggal 26 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya

⁷³ Hamdi, Kepala Satpol PP/WH Kota Blangpidie, *Wawancara* tanggal 26 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya

sebenarnya sangat mencintai perdamaian dalam penyelesaian sengketa seperti misalnya: “*Meunyo tatem to megot got harta bansot syedara piha*” artinya, bila mau berbaik baik harta/ biaya tidak habis, persaudaraan tetap terpelihara.⁷⁴

Masyarakat Aceh sangat menghormati penegakan keadilan, baik dalam lingkungan keluarga, ketika orang tua memberikan hibah kepada anak- anaknya maupun penegakan keadilan dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Beberapa waktu di masa lalu sering mendengar ungkapan dalam masyarakat “*Pancuri manok lam tutupan, pencuri intan lam istana*“ artinya, Pencuri ayam masuk penjara, pencuri intan dalam istana (dibebaskan). Apakah ini merupakan kritikan atau sindiran terhadap penegakan hukum yang berjalan pada waktu itu, atau merupakan harapan kepada penegak hukum untuk berlaku adil atau menegakkan hukum terhadap siapapun tanpa pandang bulu.⁷⁵

Budaya masyarakat di Aceh yang sangat religius, maka masyarakat Aceh tidak henti-hentinya meminta kepada Pemerintah pusat untuk dapat diberlakukan Syari’at Islam. Atas permintaan masyarakat Aceh yang tidak kenal lelah tersebut pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa undang-undang yang telah kita kemukakan di atas. Kita berharap daerah-daerah lain yang Islamnya mayoritas dapat diberlakukan syari’at Islam sebagaimana yang telah diberikan kepada masyarakat Aceh.⁷⁶

Penyelesaian Kasus *Khalwat* Secara adat sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, meskipun tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang penjatuhan hukuman oleh lembaga adat, namun selalu ada kasus *khalwat*/mesum yang diselesaikan oleh masyarakat melalui adat gampong. Beragam bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh warga setempat baik hukuman berupa ditelanjangi lalu diarak, dan ada juga yang dinikahpaksakan

⁷⁴ Nazaruddin, Tuha Peut Gampong Lhueng Tarok, *Wawancara* tanggal 28 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya

⁷⁵ Nazaruddin, Tuha Peut Gampong Lhueng Tarok, *Wawancara* tanggal 28 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya

⁷⁶ Yusri, Tuha Peut Gampong Lhueng Asan, *Wawancara* tanggal 25 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya

tanpa adanya kemauan dari korban tersebut.⁷⁷ Perlakuan seperti ini cukup sering ditemukan di gampong-gampong yang ada di kawasan Kecamatan Blangpidie, sebagaimana pernyataan dari seorang tokoh adat gampong Guhang Kecamatan Blangpidie yang menyatakan bahwa “sebenarnya peran lembaga adat dalam rangka mewujudkan syari’at Islam di Aceh, memang sudah dari dulu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Aceh, Sebelum Undang-undang syari’at Islam ada dari dulu lembaga adat selalu dapat menyelesaikan sengketa yang ada di gampong dengan baik, ‘arif dan bijaksana tanpa pandang bulu, Makanya apabila ada kasus tentang *khalwat*/mesum akan diselesaikan secara adat terlebih dahulu.⁷⁸

Pernyataan seperti yang dikemukakan di atas, oleh tokoh adat gampong Guhang Kecamatan Blangpidie tersebut menekankan bahwa, kasus *khalwat* yang ditangkap oleh warga masyarakat dalam suatu gampong kemudian diselesaikan oleh gampong tersebut akan lebih baik dampaknya dibandingkan bila kasus tersebut dilaporkan ke pihak yang berwenang. Ini menunjukkan bahwa apabila ada suatu sengketa atau kasus *khalwat*/mesum selama masih bisa diselesaikan secara adat tidak perlu dilaporkan kepada pihak yang berwenang. alasan ini dikemukakan karena mereka beranggapan bahwa bila masyarakat yang menangkap lalu diserahkan kepada pihak yang berwenang/petugas WH, sementara WH dalam menjalankan tugasnya mendapat gaji dari pemerintah sementara masyarakat tidak mendapat apa-apa. Padahal peran dan fungsi masyarakat dalam suatu gampong, jauh lebih aktif dibandingkan petugas WH yang hanya datang lalu membawa pergi pelaku *khalwat*/mesum.⁷⁹ Namun ada perbedaan pendapat mengenai peran dan fungsi WH dalam menangani kasus *khalwat* seperti yang dikemukakan oleh Geuchik Lhueng Asan Kecamatan

⁷⁷ Hamdi, Kepala Satpol PP/WH Kota Blangpidie, *Wawancara* tanggal 26 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya.

⁷⁸ Yusri, Tuha Peut Gampong Lhueng Asan, *Wawancara* tanggal 25 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya.

⁷⁹ Venikurnia, Tuha Peut Gampong Guhang, *Wawancara* tanggal 24 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya.

Blangpidie, bahwa peran lembaga adat belum banyak terlihat dalam kasus *khalwat*, sehingga masih banyaknya kasus *khalwat* yang belum mampu untuk diselesaikan pada tataran adat gampong seputaran Kota Blangpidie, di sini yang berperan aktif dalam penyelesaian kasus *khalwat* lebih dominan diselesaikan oleh petugas WH. Sementara itu bila dilihat dari segi penyelesaian kasus lembaga adat.⁸⁰ Adanya peran serta dari lembaga adat dalam mewujudkan suatu kesejahteraan bagi masyarakat Aceh, yang telah ada ketentuan yang mengatur sampai di mana lembaga adat boleh mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan kasus *khalwat*/mesum.

Kebijakan yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut, berupa larangan-larangan kepada warga yang melakukan pelanggaran syari'at. Dalam menyelesaikan sebuah kasus lembaga adat lebih memilih untuk diselesaikan secara kekeluargaan.⁸¹ Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Qanun tersebut memberikan alternatif solusi untuk mengeliminir kesulitan-kesulitan dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui peradilan hukum adat gampong. Penyelesaian semacam ini, dalam bahasa sehari-hari disebut dengan penyelesaian secara adat. Lahirnya qanun tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa adat dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang melahirkan nilai-nilai budaya, norma adat dan aturan yang sejalan dengan Syari'at Islam yang merupakan kekayaan budaya yang perlu dibina, dikembangkan, dan dilestarikan. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga dapat memahami nilai-nilai adat dan budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh.

⁸⁰ Yusri, Tuha Peut Gampong Lhueng Asan, *Wawancara* tanggal 25 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya.

⁸¹ Hamdi, Kepala Satpol PP/WH Kota Blangpidie, *Wawancara* tanggal 26 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dapat pula dikatakan sebagai kelanjutan dari Qanun NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong, yang telah menegaskan bahwa salah satu fungsi gampong adalah penyelesaian permasalahan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong, di mana keuchiek karena jabatannya (*ex officio*) bertindak selalu ketua majelis hakim persidangan pada tingkat gampong.⁸² Ketentuan di atas tentu saja jika diterapkan akan menimbulkan implikasi, di satu sisi pada penguatan otonomi gampong dan sekaligus mengurangi beban kerja aparat penegak hukum petugas WH, Satpol PP, dan Mahkamah *syar'iyah*. Namun disisi lain, sangat diperlukan adanya peningkatan kapasitas para peutua gampong, sehingga kearifan, kebijakan, dan kepaiwaiannya dalam menyelesaikan berbagai perkara di gampong dapat memberikan rasa adil bagi para warganya.

Penyelesaian secara adat di gampong dilaksanakan oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Geuchik atau nama lain, Imeum Meunasah atau nama lain, Tuha Peut atau nama lain; sekretaris Gampong atau nama lain, dan Ulama, Cendekiawan dan Tokoh adat lainnya di Gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan. Sidang musyawarah penyelesaian sengketa/perselisihan dilaksanakan di Meunasah atau nama lain pada tingkat Gampong atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Geuchik. Pada prinsipnya, sidang peradilan adat dilaksanakan di meunasah, tidak boleh di tempat lain. Hal ini penting karena menyangkut dengan legalitas hasil musyawarah penyelesaian sengketa tersebut. Namun dalam hal-hal tertentu, misalnya dalam hal perlu melibatkan tokoh perempuan, atau pihak berperkara perempuan yang saat itu sedang datang bulan sehingga tidak boleh memasuki meunasah, maka dapat disepakati dan diputuskan oleh keuchik agar persidangan dilakukan di tempat lain.

⁸² Hamdi, Kepala Satpol PP/WH Kota Blangpidie, *Wawancara* tanggal 26 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya

Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat menurut Pasal 16 Qanun Pembinaan Kehidupan Adat Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Nasihat
- b. Teguran
- c. Pernyataan maaf
- d. Sayam
- e. Diyat
- f. Denda
- g. Ganti kerugian
- h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain
- i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain
- j. Pencabutan gelar adat
- k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Satu hal lagi yang membedakan system penyelesaian perkara menurut hukum adat Aceh membandingkan dengan sistem hukum nasional adalah ditegaskannya tanggungjawab keluarga pelanggar atas terlaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya. Ketentuan tersebut, telah mengembangkan paham tanggungjawab sebagaimana selama ini dipraktikkan dalam system hukum pidana nasional. Selama ini, kecuali dalam pidana korporasi, semua tanggung jawab pidana dibebankan secara pribadi pada si terpidana, sebagai tanggung jawab masing-masing atas segala kesalahan atau kejahatannya, tidak dibebankan pada keluarganya.

Proses penyelesaian di luar pengadilan terhadap tindak pidana *khalwat* di wilayah hukum Kecamatan Blangpidie dengan pemberian sanksi di setiap daerah berbeda-beda, lembaga adat berperan dan berfungsi sebagai alat kontrol dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh, bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat, fungsi lembaga adat dalam suatu masyarakat, masih saja ada perbedaan dalam pemberian sanksi adat, terutama

dalam kasus *khalwat* ada yang memberikan sanksi berupa diarak, ditelanjangi, dan dinikahkan. Dalam menyelesaikan sengketa yang ada di suatu daerah, lembaga adat lebih memilih penyelesaian pada tingkat gampong, tanpa memberitahukan kepada pihak yang berwajib, dengan alasan bahwa penyelesaian di tingkat adat lebih mudah, kemudian tidak memerlukan waktu yang berlarut-larut dan lebih bersifat kekeluargaan, sehingga tidak timbul nantinya sengketa baru.

Karena sudah ada ketentuan yang mengatur tentang sejauh mana peran lembaga adat di gampong, maka sebaiknya bentuk sanksi adat yang diberikan jangan memicu sengketa baru terhadap pandangan luar, yang nantinya mengatakan bahwa hukum adat itu tidak adil. Alangkah baiknya ketika ada suatu masalah yang ada di suatu Gampong, pihak lembaga adat memberikan laporan kepada pihak yang berwenang, sehingga hukum yang diberlakukan di Aceh, berjalan semestinya tidak tumpang tindih sehingga tidak terkesan hukum adat yang ada di Aceh hanya kepentingan sepihak.

Disampaikan oleh Carman, selaku Ketua Pemuda Gampong Lhueng Traok, bahwa proses penyelesaian tindak pidana *khalwat* dilaksanakan berdasarkan musyawarah adat. Ia menambahkan bahwa awal dari proses penyelesaiannya, terlebih dahulu adanya laporan dari masyarakat terkait pihak-pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Di mana, laporan tersebut biasanya diterima dan ditujukan kepada pihak pemuda. Dalam hal ini, kemudian perangkat pemuda melakukan penangkapan hingga akhirnya pelaku dibawa ke rumah Geucik, untuk kemudian dimintai keterangan secara langsung pada pelaku.⁸³

Kemudian, dijelaskan pula bahwa jika keterangan pelaku betul telah melakukan perbuatan tersebut, di samping diperkuat dengan adanya bukti saksi,

⁸³ Carman, ketua Pemuda Gampong Lhueng Tarok, *Wawancara* tanggal 9 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya.

maka perangkat adat melakukan musyawarah adat untuk kemudian ditetapkan sanksi hukum.⁸⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa prosedur penyelesaian tindak pidana *khalwat* dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pelaporan

Proses ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Gelanggang Gajah. Secara umum, diketahuinya seseorang telah melakukan tindak pidana tersebut merupakan karena adanya pihak masyarakat yang melapor kepada pihak pemuda, untuk kemudian ditindak lanjuti. Karena, secara khusus pihak pemuda tidak melakukan kontrol bahkan tidak mencari kasus, tetapi kasus baru diketahui ketika masyarakat telah melapor. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari keterangan beberapa pemuda, di antaranya yaitu Rustam "menyatakan kasus-kasus *khalwat* yang selama ini telah diselesaikan secara umum merupakan hasil dari laporan atau pengaduan dari pihak masyarakat kepada pihak pemuda, dan pemuda kemudian yang melakukan proses penangkapan".⁸⁵ Keterangan selanjutnya dinyatakan oleh Irwan, "di mana inti dari keterangannya bahwa temuan-temuan kasus *khalwat* tidak terlepas dari peran-peran masyarakat secara umum.⁸⁶ Karena, dalam kehidupan sehari-hari tentunya masyarakat umumnya yang mengetahui perbuatan tersebut". Fiqri juga menyatakan "keterlibatan masyarakat dalam penanganan kasus ini sangat dibutuhkan, paling tidak fungsi masyarakat di sini adalah memberikan informasi atas adanya tindakan tersebut".⁸⁷

⁸⁴ Nazaruddin, Tuha Peut Gampong Lhueng Tarok, *Wawancara* tanggal 28 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Rustam, pemuda Gampong Lhueng Traok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy, pada tanggal 28 Agustus 2020.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Irwan, pemuda Gampong Lhueng Traok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy, pada tanggal 28 Agustus 2020.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Fiqri, pemuda Gampong Lhueng Traok, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdy, pada tanggal 28 Agustus 2020.

2. Tahap Penangkapan

Tahap kedua yaitu melakukan penangkapan atas adanya laporan warga terkait tindak pidana tersebut. Penangkapan pelaku dilakukan oleh beberapa pemuda dengan langsung menemui kedua pelaku, kemudian dibawa ke Rumah Geuchik. Penentuan apakah pelaku benar-benar telah melakukan perbuatan *khalwat* itu akan ditetapkan pada tahapan selanjutnya, yaitu ketika telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Geuchik, Tengku Imum, dan juga Tuha Peut untuk diperoleh keterangan-keterangan pelaku. Dalam hal ini, dipahami bahwa jika telah ada pelaporan masyarakat, maka pihak pemuda secara langsung melakukan penangkapan tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu kepada pelaku. Karena, proses atau tahapan pemberian keterangan dilakukan di dalam Rumah Keuchik yang dilakukan oleh perangkat adat.⁸⁸

3. Tahap Pemberian Keterangan

Tahapan ini sangat penting, mengingat agar pelaku dapat diketahui identitasnya, serta untuk menentukan apakah pelaku adalah bagian dari masyarakat Gampong Lhueng tarok, Gampong Lhuang Asan, Gampong Guhang atau justru dari Gampong lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Geuchik, bahwa tahap ini dilakukan bertujuan untuk meminta keterangan pelaku, baik mengenai sejauh mana kejahatan tersebut telah dilakukan, kemudian dimintai juga keterangan umur, status pernikahan, dan keterangan mengenai status desanya. Karena, terkait dengan keterangan atas desa ini akan berpengaruh pada penetapan sanksi yang kemudian akan diberikan kepadanya.

4. Tahap Musyawarah Adat

Setelah dilakukannya pemeriksaan para pelaku dan pengumpulan informasi, maka tahap selanjutnya yaitu dilakukan proses musyawarah adat dengan diketuai oleh Tuha Peut. Dalam musyawarah ini, pihak-pihak yang hadir terdiri dari Geuchik, Imam Mesjid, Tuha Peut dan perangkatnya, Tokoh Pemuda

⁸⁸ Abdul Haris, Keuchik Gampong Lhueng Asan, *Wawancara* tanggal 23 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya.

(termasuk Ketua atau yang mewakili), dan perwakilan dari masyarakat sejumlah lima orang. Di samping itu, keluarga kedua pelaku juga ikut menyaksikan dan memberikan beberapa keterangan tambahan dalam musyawarah tersebut. Sebagaimana dijelaskan Jasmi Wali, Selaku Geuchik Gampong Lhueng Tarok bahwa proses musyawarah ini akan dilakukan beberapa kesepakatan. Di antaranya yaitu kesepakatan atas ketetapan sanksi berupa denda yang diperuntukkan kepada masing-masing pelaku. Kemudian, dalam hal ini juga dimintai keterangan kepada pelaku atas hubungan mereka. Namun, pada prinsipnya bagi pelaku yang benar-benar terbukti telah melakukan *khalwat*, dan ada kemungkinan-kemungkinan bahwa kedua pelaku telah berbuat lain seperti melakukan hubungan zina, maka kedua pelaku tanpa harus dimintai persetujuan untuk melakukan nikah. Artinya, pelaku secara langsung dinyatakan harus menikah pada saat musyawarah tersebut. Untuk itu, pihak keluarga dipandang perlu dalam menghadiri musyawarah tersebut.

Dijelaskan pula bahwa jika pelaku masih anak-anak yang masih sekolah, atau pelaku lainnya yang tidak ada indikasi telah melakukan perbuatan zina, maka keputusan musyawarah hanya akan ditetapkan mengenai sanksi denda berupa sejumlah uang. Namun, dalam hal kedua orang tua pelaku yang menginginkan keduanya untuk menikah, maka pernikahan mereka bukan merupakan sanksi hukum yang disepakati dalam musyawarah tersebut. Namun, tujuan dinikahkan pelaku sebagai upaya atau salah satu langkah bagi orang tua untuk mencegah terjadi kembali perbuatan bagi masing-masing anaknya. Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku *khalwat* yaitu membayar denda adat sebesar Rp. 5.000.000. Jumlah denda ini jika dibagi yaitu bagi pelaku perempuan harus membayar Rp. 2.500.000, dan pihak laki-laki juga demikian. Namun, jika didapati salah satu pelaku bukan dari warga Gampong Dari Kecamatan Blangpidie, maka pelaku tersebut ditetapkan denda sebesar Rp.

3.000.000, dan pasangannya sebesar Rp. 2.000.000.⁸⁹ Ketentuan kedua hukuman tersebut disamakan dengan alasan bahwa baik pelaku yang melakukan perbuatan *khalwat* bagian dari pencederaan nilai moral dan asusila. Diharapkan, dari pemberlakuan ketentuan tersebut para pelaku tidak mengulangnya, dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya, khususnya bagi pemuda dan pemudi secara umum. Karena, mayoritas pelaku biasanya dilakukan oleh kalangan muda (pemuda/pemudi).⁹⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tahapan musyawarah adat dilakukan setelah terkumpulnya informasi bagi tiap-tiap pelaku. Kemudian dalam musyawarah ini, pihak keluarga pelaku diharuskan untuk menghadiri agar dapat diketahui mengenai keputusan hukum atas anak-anaknya.

Penyelesaian perkara pidana secara adat dalam masyarakat Aceh telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama secara turun temurun. Hukum adat Aceh melekat dengan rakyat di Aceh dengan tidak tertulis, melainkan hanya ada dalam pemahaman rakyat dikaitkan dengan pengetahuan agama Islam. Penemuan hukum dalam penyelesaian adat Aceh berdasarkan hukum syar'i yang bersumber dari Al Quran dan Hadits serta pendapat para fuqaha.⁹¹ Alasan lain, mengenai penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang menjadi korban karena dalam hukum acara positif hak korban sangat tidak diperhatikan. Hal lain mengingat penyelesaian pidana melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama. Hal ini disebabkan proses penyelesaian perkara lambat, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah apalagi perkara *khalwat* yang menjadi korban di kemudian hari adalah perempuan.

⁸⁹ Nazaruddin, Tuha Peut Gampong Lhueng Tarok, *Wawancara* tanggal 28 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya

⁹⁰ Yusri, Tuha Peut Gampong Lhueng Asan, *Wawancara* tanggal 27 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya

⁹¹ Abdul Hibban, Tuha Peut Gampong Lamdingin, *Wawancara*, Tanggal 13 Februari 2013, di Banda Aceh

Pihak Wilayatul Hisbah yang melakukan penyidikan terhadap pelaku *khalwat* membolehkan penyelesaian dengan cara adat di luar pengadilan karena mengingat provinsi Aceh memiliki kearifan lokal. Tujuan dari penangkapan untuk melakukan pembinaan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan tercela menurut ajaran agama Islam. Jika pelaku ingin memilih penyelesaian di luar pengadilan akan mengurangi beban Wilayatul Hisbah (WH).⁹²

Pembinaan di tingkat Gampong akan lebih efektif untuk mengajak pelaku *khalwat* kembali kepada jalan yang benar. Jika pelakunya anak di bawah umur akan dikembalikan kepada orang tua masing untuk mendapat pembinaan setelah membuat pernyataan di depan WH Kota Banda Aceh. Jika pelakunya orang dewasa akan diserahkan kepada aparat gampong untuk diselesaikan secara adat.⁹³ Alasan lain, tidak dilimpahkan ke pengadilan terhadap pelaku tindak pidana *khalwat* dikarenakan pada saat itu hukum acara jinayah belum sempurna, penyidikan tidak mungkin dilakukan seketika dan membutuhkan waktu beberapa hari. Dalam Qanun tidak mengatur tentang izin penahanan oleh Wilayatul Hisbah (WH). Pelaku akan kabur dan tidak mau lagi datang setelah dipanggil kembali, jika penyelesaian adat pelaku tidak mungkin kabur karena berhadapan dengan warga sekampungnya.⁹⁴

Dalam rentang waktu tahun 2016 s/d 2018 di wilayah Hukum Wilayatul Hisbah/WH Kecamatan Blangpidie terdapat 24 kasus pelaku tindak pidana *khalwat* yang tidak diajukan ke pengadilan dengan rincian: Tahun 2016 sebanyak 1 kasus, Tahun 2017 sebanyak 10 kasus dan tahun 2018 sebanyak 13 kasus.

⁹² Hamdi, Kepala Satpol PP/WH Kota Blangpidie, *Wawancara* tanggal 26 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya

⁹³ Hamdi, Kepala Satpol PP/WH Kota Blangpidie, *Wawancara* tanggal 26 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya.

⁹⁴ Hamdi, Kepala Satpol PP/WH Kota Blangpidie, *Wawancara* tanggal 26 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya.

Data tabel pelaku tindak pidana *Khalwat* yang diselesaikan di luar Pengadilan di wilayah hukum Kecamatan Blangpidie tahun 2016-2018.

No	Tahun	Nama Pelaku	Alamat	Penyelesaian
1	2016	JN dan TM	Aceh Barat Daya	Dikembalikan ke Orang Tua
2	2017	RH dan ID	Aceh Barat Daya	Dikembalikan ke Orang Tua
3	2017	RR dan AF	Aceh Barat Daya	Dikembalikan kepada orang tua
4	2017	SF dan SH	Aceh Barat Daya	Dikembalikan ke Orang Tua
5	2018	HM dan SR	Aceh Barat Daya	Dikembalikan ke Orang Tua
6	2018	AM dan NA	Aceh Barat Daya	Di denda Adat berupa penyembelihan kambing dan uang
7	2018	AM dan SR	Aceh Barat Daya	Dikembalikan ke Orang Tua

Sumber Data: Kepala Satpol PP dan WH

Dilihat dari tabel di atas jelas hukum adat di Aceh dalam penyelesaian sengketa walau tampaknya sederhana tetapi sangat ampuh, karena setelah penyelesaian usai dilaksanakan pelaku yang terlibat sebagai yang terhukum wajib dengan serta melaksanakannya. Jika putusan tidak dilaksanakan akan berakibat dampak yang lebih besar bagi pelaku *Khalwat*/mesum dan dihukum dengan cara lain seperti diusir dari kelompok masyarakat atau dianggap bukan lagi sebagai warga gampong. Tidak ada pelaku yang tidak taat kepada peradilan adat kecuali pelaku meninggalkan gampong dan tidak kembali lagi. Peradilan adat bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Adat menjadi kesatuan utuh, bahkan lahirnya ada dari buah pemikiran dan kesepakatan yang ditunjukkan melalui perilaku keseharian hidup bermasyarakat. Provinsi Aceh yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah memiliki keragaman adat istiadat sehingga Aceh bukanlah provinsi yang monogen tetapi heterogen dengan keberagaman adat istiadat tersebut. Pelestarian terhadap ada istiadat menjadi tanggung jawab utama dari masyarakat itu sendiri dan generasi berikutnya. Tidak hanya sebatas itu saja ada istiadat di Provinsi Aceh mampu menjadi instrumen penyelesaian perkara atau masalah terkait interaksi sesama masyarakat yang mengarah kepada disharmonis. Pola interaksi akan melibatkan

dua ruang dan subjek hukum dalam komunitas adat Aceh diatur dalam Hukum Adat.⁹⁵

Penerapan hukum adat bagian upaya dari pelestarian serta membantu kerja-kerja aparat penegak hukum baik dari institusi kepolisian, pengadilan, dll. Hukum Adat substansinya berisikan rambu-rambu dalam bentuk peraturan yang disepakati dan dibakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat sendiri. Pada prinsipnya hukum adat melindungi dan mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat adat setempat. Sedangkan tujuan filosofinya hukum adat bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kembali 'keseimbangan' komunal dan menjaga agar kehidupan kemanusiaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kepatuhan masyarakat adat terhadap Hukum adat sebagai pedoman hidup merupakan nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi, sebab hukum adat lahir berdasarkan tata cara yang memang tumbuh dan berkembang, disepakati dan dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat adatnya. Mekanisme implementasi dari hukum adat melalui pranata pengadilan adat. Peradilan adat melibatkan struktur pemerintahan yang berada di level gampong.

Akibat Hukum dari penyelesaian tindak pidana *khalwat* di luar pengadilan adalah hilangnya penuntutan ke pengadilan, dan tidak dibenarkan adanya hukuman tambahan lagi setelah putusan adat. Putusan adat bersifat final dan mengikat tidak ada upaya hukum lahir karena 'adat lahir dari hasil musyawarah untuk sepakat.

Kemudian kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kecepatan serta kenyamanan. Contoh sederhana, dengan menggunakan media internet sebagai sarana pendukung dalam pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, telah membuat konsumen semakin nyaman dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena proses pembayaran dapat dilakukan di dalam rumah,

⁹⁵ <http://www.acehinstitute.org/id/pojok-publik/hukum/item/206-tawaran-model-sistem-peradilan-adat-aceh-bersinergis-peradilan-hukum-nasional.html>.

kantor, bahkan di dalam kendaraan, begitu pula tingkat keamanan dalam bertransaksi relatif terjamin karena transaksi dilakukan secara *online*. Terkadang teknologi digunakan untuk perbuatan sia-sia, seperti menonton film-film cabul yang berujung kepada penekanan emosional libido berlebihan yang merangsang untuk melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Perbuatan pelanggaran syariat Islam seperti penzinaan, pencabulan dan perbuatan tidak terpuji lainnya diawali dari hal sepele seperti nonton film.⁹⁶

Perkembangan teknologi informasi khususnya teknologi media internet tidak hanya memenuhi kebutuhan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang menginginkan sesuatu yang praktis tapi juga menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer dan media internet sebagai *modus operandi*. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, pembobolan rekening, penipuan hingga tindak pidana perjudian.⁹⁷

C. Penyelesaian jarimah *khalwat* menurut Hukum Islam

Di dalam pembahasan ini erat kaitannya dengan mengukur dan memberikan penilaian terhadap penyelesaian kasus pidana *khalwat* yang ada di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abda). Adapun yang menjadi parameter atau ukuran atas penyelesaian kasus pidana *khalwat* yaitu melalui hukum Islam, di mana hukum Islam juga telah mengaturnya.

Untuk mengawali pembahasan ini, telah dijelaskan dalam banyak literatur dan juga telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa hukuman bagi pelaku *khalwat* adalah hukuman *ta'zir*. Di mana, hukuman *ta'zir* ini mengandung arti yaitu jenis hukuman yang dapat diberikan atas pelaku tindak kejahatan dan

⁹⁶ Hamdi, Kepala Satpol PP/WH Kota Blangpidie, *Wawancara* tanggal 26 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya.

⁹⁷ Hamdi, Kepala Satpol PP/WH Kota Blangpidie, *Wawancara* tanggal 26 Agustus 2020 di Aceh Barat Daya.

maksiat yang belum ditetapkan secara eksplisit di dalam Alquran maupun hadits Rasulullah SAW. Untuk itu, Ulama kemudian memberikan ketentuan bahwa jenis perbuatan yang belum ditetapkan sanksi hukumnya merupakan bagian dari wewenang pemerintah, atau hakim yang menentukannya, baik jenis maupun kadar sanksinya.⁹⁸

Jika ditinjau dari sisi hukum Islam, bahwa sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku *khalwat* sebagaimana diterapkan pada masyarakat Kecamatan Blangpidie, secara teori hukum tidak menyalahi hukum Islam. Karena, sanksi denda yang diberikan kepada pelaku berupa pembayaran sejumlah uang juga masuk dalam kategori hukuman *ta'zir*. Kemudian, yang melakukan proses atau yang berwenang dalam menetapkan hukuman tersebut juga bagian dari pemerintah atau hakim. Pemerintah atau hakim dalam lingkup desa atau gampong tentunya perangkatnya yang terdiri dari Kepala Desa atau Geuchik, Tengku Imum dan tuha peut. Untuk itu, antara teori yang ditetapkan oleh ulama-ulama sebelumnya dengan apa yang diberlakukan di Kecamatan Blangpidie menurut penulis tidak menyalahi aturan hukum Islam. Namun demikian, jika dilihat melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat nampaknya tidak sesuai. Karena, dalam Qanun Aceh, tepatnya pada Pasal 23 dinyatakan bahwa bagi pelaku *khalwat* dicambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda sebanyak 100 gram emas atau penjara paling lama 10 (bulan).⁹⁹


Meskipun demikian, menurut penulis bahwa ketentuan Qanun Aceh tersebut merupakan salah satu bentuk aplikasi hukum *ta'zir*. Artinya, pemerintah Aceh secara umum mempunyai kewenangan dalam menetapkan hukum bagi pelaku *khalwat* yang ketentuan hukumnya belum dimuat secara tegas dalam nas

⁹⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99; penjelasan tersebut juga dimuat dalam buku Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 208.

⁹⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, Qanun No 6 Tahun 2014 *Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

Syara'. Ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam Qanun Aceh bukan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu, Melainkan ketentuan murni pemerintah Aceh sendiri. Karena, jika dilihat dalam pendapat ulama terdahulu, bahwa hukuman bagi kejahatan tersebut tidak dijelaskan, namun diberikan kepada pemerintah dalam menetapkannya, mulai dari hukuman seperti nasihat, cambuk, pengasingan dan lainnya.¹⁰⁰

Untuk itu, kembali pada hukuman atas pelaku *khalwat* seperti yang diberlakukan di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) secara teori hukum Islam tidak menyalahi.



¹⁰⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Tsalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, 2007), hlm. 99.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai masalah pelanggaran *Khalwat* Gampong Lhung Tarok, Gampong Lhung Asan Dan Gampong Guhang di Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) melalui Penyelesaian Hukum Adat, seperti yang sudah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bagi pelaku *Khalwat* membayar denda adat sebesar Rp. 5.000.000. Jumlah denda ini jika dibagi yaitu bagi pelaku perempuan harus membayar Rp. 2.500.000, dan pihak laki-laki juga demikian. Namun, jika didapati salah satu pelaku bukan dari warga Gampong Dari Kecamatan Blangpidie, maka pelaku tersebut ditetapkan denda sebesar Rp. 3.000.000, dan pasangannya sebesar Rp. 2.000.000. Ketentuan kedua hukuman tersebut disamakan dengan alasan bahwa baik pelaku yang melakukan perbuatan *khalwat* bagian dari pencederaan nilai moral dan asusila. Kemudian, pelaku juga dikenakan sanksi lain yaitu dinikahkan apabila syarat ada indikasi perbuatan mereka telah sampai pada perbuatan zina. Penyelesaian kasus tersebut tetap dilakukan dengan musyawarah Adat, yang dihadiri oleh perangkat-perangkat Adat yang terdiri dari Tuha Peut, Geuchik, Imum Mesjid, Ketua Pemuda dan beberapa pemuda, dan tokoh masyarakat, serta keluarga masing-masing pelaku.
2. Dari hasil penelitian dan analisa menunjukkan bahwa penjatuhan hukum Pidana adat dalam kasus *Khalwat* yang dilakukan di Gampong Lhung Tarok, Lhung Asan dan Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, tidak menyalahi konsep Hukum Islam. Karena dalam Hukum islam pelaku *Khalwat* akan dikenakan hukuman *Ta'zir* yang mana bentuk dan

sanksinya diberi kewenangan oleh pemerintah dan hakim. Adapun pembayaran denda yang diberlakukan pada pelaku *Khalwat* seperti yang ditetapkan oleh masyarakat Gampong Lhung Tarok, Lhung Asan dan Guhang juga bagian dari sanksi *Ta'zir*, dan dilakukan oleh pemerintah gampong yaitu Geuchik, Tuha Peut dan perangkat Gampong lainnya.

B. Saran

Dari Penjelasan dan kesimpulan di atas, berikut peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Aceh pada umumnya, dan terkhusus masyarakat Gampong Lhung Tarok, Lhueng Asan dan Guhang Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sehingga dapat merusak nilai-nilai hukum Islam serta merusak moral dan akhlak. Kemudian, bagi masyarakat dapat memberikan bimbingan dan pendidikan akhlak pada generasi muda, sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tercela, dan masyarakat mengupayakan agar perbuatan *Khalwat* dapat diminimalisir dan dapat dicegah.
2. Seharusnya, Kabupaten Aceh Barat Daya mensosialisasikan tentang Qanun Aceh, Khususnya dalam masalah sanksi hukum bagi pelaku *Khalwat*, agar perbuatan tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat Aceh Barat daya pada umumnya, dan khususnya masyarakat Kecamatan Blangpidie, Gampong Lhung Tarok, Lhung Asa, dan Guhang. Kemudian, pemerintah daerah juga diharapkan untuk mewujudkan visi misinya secara baik, khususnya mengenai visi misi tentang penegakan syariat Islam sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa idul Fhiqiyyah)*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan Bil al-Qānūn al-Waḍ'ī*, ed. In, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma ilmu, tt), hlm. 85.
- Abdul Wahab Abdus Salam Thawilah, *Adap Berpakaian dan Berhias*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abubakar, Al Yasa', *Undang-undang Pemerintahan Aceh, Otonomi Khusus di Bidang Hukum*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Aditya Bakti, 2001.
- Ahmad Sabid bin Abdul Lathif Abu Yusuf, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah: Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqh Islami*.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Fikah Jinayah, (Jakarta, Sinar Grafika 2004
- Ahmad wardi muslich, *Pengantar dan Azas hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan pelaksanaannya di Aceh*, Banda Aceh, FH UNMUHA, 2017.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam Di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As- Suthaniyyah*, Mesir, Musthafa Al-Baby Al-Halaby, cet III.
- Asy Syafaqah, *Fiqh Ibadat*, Jakarta : Pustaka Azam, 2011.

Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.

Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, Jakarta, Miswar, 2001.

Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas - asas Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Media Group, 2008.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media, 2006.

Cloid Narkubo dan Abu Acmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Pelajar: Jakarta, 2002.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 2015), hlm. 27.

Djali Yusuf, *Perekat Hati yang Tercabik Jawaban atas Dinamika persoalan, Refleksi Sosial Aceh, dan Sebuah Kesadaran Untuk Masa Depan*, Jakarta, Yayasan Ulul Arham, 2002.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fhatul Bari*, Jilid 9 (Darus Salam, 2000) cet. I.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkāmu al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāh al-Dīniyyah*, ed. In, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 457.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empirik*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Nomor: 02/KF/MUI-SU/V/2017.

- Lebih lanjut lihat Pasal angka (23) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Hukum Jinayat*.
- M.Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2011.
- Mardani, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram Jilid III* (Bandung: Diponegoro, 2007).
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 16, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 61.
- Muhammad Yusuf bin Abdullah Al-Qaradhawi, *Al- Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, Jakarta: Robbani Pers, 2000.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Nasrullah, *Konsep Ancaman Pidana Ta'zir Dalam Fiqih Syafi'iyah (Analisis Terhadap Qanun NAD Nomor 14 Tahun 2003)*, Banda Aceh: Pustaka Buku, 2006.
- Noresah Baharom, *Kamus Dewan Edisi Ketiga*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Perda Aceh, Qanun, 14 Tahun 2003 *Tentang Khalwat (Mesum)*, Pasal 3.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*, Bandung, Perguruan Tinggi Agama Islam, 2010.
- Samir Aliyah, *Nizām ad-Daulah wa Al-Qadha wa al-U'rf fi al-Islām, ed.in, Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam*, (terj; Asmuni Solihan Zamakhsyari), (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 506.
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam*, Jakarta: Khalifah, 2004.

Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformasi*, Teras, Yogyakarta, 2011.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung , Alumni, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Adat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Adat>, akses tanggal, 8 November 2013.

<http://acehbaratdayakab.go.id/index.php/download>, diakses pada tanggal 20 Januari 2017



DAFTAR LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :1778 /Un.08/FSH/PP.009/6/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syan'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut,
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menter Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statula Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- P e r t a m a** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|--|--|
| <p>a. Dr. Ali, M.Ag</p> <p>b. Jamhir, M.Ag</p> | <p>Sebagai Pembimbing I</p> <p>Sebagai Pembimbing II</p> |
|--|--|
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | |
|------------------|---|
| N a m a | : Vani Fahlia |
| N I M | : 160106107 |
| Prodi | : Ilmu Hukum |
| J u d u l | : Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Hukum Adat (Studi Khusus Wilayah Hukum Kecamatan Blangpedie) |
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 11 Juni 2020

Dekan

 Muhammad Siddiq

Tambahan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Vani Fahlian
 NIM : 160106107
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Judul Sripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Hukum Adat (Studi kasus wilayah hukum Kecamatan Blangpidie)
 Tanggal SK : 11 Juni 2020
 Pembimbing I : Dr. Ali, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	16/6/2020	16/6/2020	I	Substansi dan Outline	
2	28/6/2020	28/6/2020	II	Substansi bab II dan sistematika.P	
3	3/8/2020	3/8/2020	II	Substansi bab II	
4	8/10/2020	8/10/2020	III	Substansi bab III	
5	19/11/2020	19/11/2020	III	Substansi dan sistematika.P	
6	23/11/2020	23/11/2020	III	Substansi Lab III	
7	26/11/2020	26/11/2020	IV	Substansi	
8	7/12/2020	7/12/2020		ACC	

Mengetahui
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dr. Khairani, M.Ag
 sNIP. 197312242000032001

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama : Vani Fahlan
 NIM : 160106107
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Judul Sripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Khalwat Melalui Hukum Adat (Studi kasus wilayah hukum Kecamatan Blangpidie)
 Tanggal SK : 11 Juni 2020
 Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda tangan Pembimbing
1	20/6/2020	20/6/2020	<u>I</u>	Substansi	
2	1/7/2020	1/7/2020	<u>II</u>	Outline dan Substansi bab II	
3	24/7/2020	24/7/2020	<u>II</u>	Systematika' bab II	
4	10/10/2020	10/10/2020	<u>III</u>	Isi dan Systematika' bab III	
5	25/11/2020	25/11/2020	<u>III</u>	buat konsep bentuk bab	
6	28/11/2020	28/11/2020	<u>III</u>	Systematika' Perantara' bab III	
7	1/12/2020	1/12/2020	<u>IV</u>	Seputaran dan Perantara' Maratol	
8	8/12/2020	8/12/2020		ACC	

Mengetahui
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

Dr. Khairani, M.Ag
 sNIP. 197312242000032001